

**PERANAN POLRES PASAMAN BARAT
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN TANPA IZIN**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum***



**DISUSUN OLEH :
SYAFLIZAR NASUTION
NPM. 2310018412016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg. : 012/MH/SPP/83/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 012/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Syaflizar Nasution
Nomor : 2310018412016
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Polres Pasaman Barat dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Penambangan Tanpa Izin

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)



**PERANAN POLRES PASAMAN BARAT
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN TANPA IZIN**

Syaflizar Nasution¹, Uning Pratimaratri², Deaf Wahyuni Ramadhani³
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : nasutionsyaflizar@gmail.com

ABSTRACT

Article 158 of the Mineral and Coal Mining Law contains criminal threats regarding the management of mineral and coal mining conducted without permission. The prevalence of unauthorized mining in West Pasaman Regency makes it difficult for the West Pasaman Police to effectively address the issue with limited resources. The problems in this research are: 1) What efforts are being made by the West Pasaman Police to combat unauthorized mining? 2) What obstacles does the West Pasaman Police face in addressing unauthorized mining? 3) What measures does the West Pasaman Police take to overcome these challenges in combating unauthorized mining? This research is a socio-legal-research, using a qualitative descriptive approach. The data sources consist of primary and secondary data. The data collection techniques used are document studies and interviews, employing qualitative analysis techniques. The research findings concluded that: 1) The West Pasaman Police's efforts to combat unauthorized mining include directly visiting mining sites to issue warnings and enforce the law. 2) Internal challenges include uncooperative officers leaking information about enforcement plans, while external challenges involve difficult terrain leading to mining locations. 3) To address internal challenges, the West Pasaman Police investigates information leaks and takes action against uncooperative personnel, while to tackle external challenges, they work to cut off fuel supplies for unauthorized mining by conducting raids on illegal fuel.

Keywords: mitigation, mining, unauthorized

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya mineral merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang termasuk sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolannya perlu dilakukan sebaik mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Merujuk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) ini diatur lebih

lanjut dengan undang-undang dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan berkeadilan.

Pada kawasan Kabupaten Pasaman Barat sendiri kegiatan pertambangan tanpa izin ini masih banyak terjadi. Salah satu objek tambang yang ada di Kabupaten Pasaman Barat yang menarik banyak minat pelaku tambang untuk beraktifitas secara ilegal adalah penambangan emas, di samping tambang lainnya seperti biji besi, tembaga dan penambangan batu dan pasir.

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam menanggulangi penambangan tanpa izin, Polres Pasaman barat sudah melakukan berbagai kegiatan sesuai tugas yang diamanatkan undang-undang antara lain berperan sebagai pemelihara keamanan ketertiban

masyarakat, sebagai penegak hukum dan sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan atau kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi secara integral (Arief, 2011).

Hal ini menjadi suatu permasalahan yang melatar belakangi perlunya penelitian untuk menganalisis : **PERANAN POLRES PASAMAN BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan penambangan tanpa izin oleh Polres Pasaman Barat?
2. Apakah kendala yang dihadapi Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi penambangan tanpa izin?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penambangan tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya penanggulangan penambangan tanpa izin oleh Polres Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi penambangan tanpa izin.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penambangan tanpa izin.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang

dilakukan penulis adalah wawancara, observasi & studi dokumen, data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin oleh Polres Pasaman Barat

Selama lima tahun terakhir Polres Pasaman Barat telah melakukan upaya penal sebagaimana dapat dilihat dalam tabel data berikut:

Tabel 3.1.

Data Jumlah Kasus Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Pasaman Barat

No	Tahun	Jumlah Lap.	Jumlah Lap. Selesai	Jumlah Lap. Tidak Selesai	Persentase Laporan Selesai	Persentase Laporan Tidak selesai
1	2020	1	1	-	100 %	0%
2	2021	1	1	-	100%	0%
3	2022	2	2	-	100%	0%
4	2023	2	2	-	100%	0%
5	2024	1	1	-	100%	0%
	Jml	7				

Sumber, Polres Pasaman Barat Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pertambangan tanpa izin yang ditangani oleh Polres Pasaman Barat dari laporan yang diterima semuanya dapat ditangani dan diproses secara hukum hingga selesai

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat berpedoman pada tugas pokok Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 13 yang menyebutkan tugas pokok Polri yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang meliputi upaya pencegahan (preventif).

Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana termasuk tindak pidana penambangan tanpa izin dilakukan dengan cara melaksanakan patroli wilayah, penjagaan lokasi-lokasi dan akses ke lokasi sumber daya alam yang menjadi sasaran penambangan tanpa izin. Upaya berikutnya adalah penegakkan hukum (*Refresif*) yang merupakan upaya *penal* yang dilaksanakan dengan memaksimalkan kekuatan sumber daya manusia Polri yang ada, baik dari aspek personil khususnya Personil Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Unit Tindak Pidana Tertentu (Unit Tipidter) maupun dukungan logistik, anggaran dan peralatan yang dimiliki oleh Polres Pasaman Barat.

Upaya lainnya dari penanggulangan penambangan tanpa izin ini adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengayoman (*pre-emptif*) yang setiap hari dibina oleh personil Bhayangkara Pembina Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabin Kamtibmas). Kegiatan pengayoman meliputi kegiatan mengajak masyarakat untuk taat hukum, menghormati hukum, tidak melakukan tindak pidana, memberikan informasi terkait permasalahan penambangan tanpa izin tentang dampak buruk, kerugian dan sanksi hukum. Kegiatan *Preemptif* dan *Preemptif* merupakan upaya *non penal* yang telah dilakukan oleh Polres Pasaman Barat, sedangkan kegiatan *Refresif* merupakan upaya *penal*.

Upaya *non penal* dilakukan dengan memberikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan izin kepada dinas terkait baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat dan upaya lainnya yaitu menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penambangan tanpa izin dengan cara memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.

B. Kendala yang Dihadapi Polres Pasaman Barat dalam Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin

1. Kendala Internal

Wawancara dengan Tim Operasional/Buru Sergap Polres Pasaman Barat Bripka Zir Adri pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 menyebutkan seringkali informasi penggerebekan bocor dan beratnya medan untuk dilalui menuju ke lokasi tambang yang berada di tengah hutan memudahkan para pelaku melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi dalam pengejaran termasuk menyembunyikan alat berat dan peralatan tambang, sehingga pengejaran tidak membuahkan hasil dan pelaku penambangan seperti bermain kucing-kucingan dengan petugas.

2. Kendala Eksternal

Wawancara dengan Kanit Tipidter Polres Pasaman Barat pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2025 menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penanggulangan tindak pidana penambangan tanpa izin adalah pada aspek kegiatan di lapangan saat evakuasi tersangka dan barang bukti khususnya pada kejahatan penambangan tanpa izin berupa penambangan emas tanpa izin. Kendala pada saat evakuasi ini disebabkan karena faktor medan yang berat yang berlokasi di belantara rimba yang terisolir dan sulit untuk dilalui.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Polres Pasaman Barat untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin

1. Untuk mengatasi kendala internal yang menyebabkan pelaku tambang main “kucing-kucingan”

- dengan aparat Polres Pasaman Barat dalam penggerebekan maka Polres Pasaman Barat melakukan upaya menindak sesuai ketentuan kode etik profesi Polri Personil Polres Pasaman Barat yang bekerjasama dengan palaku tambang membocorkan informasi pergerakan petugas yang akan melakukan upaya penegakkan hukum
2. Untuk mengatasi kendala eksternal yang dikerenakan lokasi penambangan yang sulit dijangkau oleh petugas, maka Polres Pasaman Barat melakukan penindakan hukum dibidang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak/ BBM ilegal, dengan memutus pasokan Bahan Bakar maka diharapkan kegiatan alat berat yang digunakan untuk penambangan tanpa izinl akan terhenti
 3. Untuk mengatasi kendala *non penal* di bidang tugas pre-emptif, Polres Pasaman barat melakukan upaya menggiatkan usaha ketahanan pangan bagi masyarakat, melakukan pemberian informasi berupa sosialisai kepada masyarakat untuk membentuk koperasi yang dapat mewedahi masyarakat sesuai aturan perundang- undangan dalam melakukan kegiatan pertambangan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya Polres Pasaman Barat dalam penanggulangan tindak pidana penambangan tanpa izin di Kabupaten Pasaman Barat meliputi tiga upaya yaitu upaya prefentif dengan mencegah faktor kriminogen berkembang menjadi kejahatan penambangan tanpa izin, Upaya Refresif dengan melakukan penegakkan hukum dengan menggunakan sarana pidana atau *penal*, upaya pre-emptif yang

merupakan upaya *non penal* dengan melakukan pengayoman.

2. Kendala penanggulangan yang masih menjadi penghambat memerlukan dukungan semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah.
3. Upaya penanggulangan oleh Polres Pasaman Barat perlu terus dilakukan dan dioptimalkan hingga mencapai keberhasilan secara profesional dan humanis dalam penanggulangan penambangan tanpa izin.

B. Saran

1. Agar pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Polres Pasaman Barat menanggulangi tindak pidana penambangan tanpa izin dengan melakukan upaya integral khususnya pembinaan usaha tambang, sosialisasi regulasi dan peraturan perundang-undangan,
2. Disarankan peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional Polri yang lebih memadai dibidang penambangan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) dan Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,

M.H. (Pembimbing II) sekaligus Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, yang senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya;
4. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.